



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (BKK) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK), perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (BKK dan P2MK) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pengarahan dan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Program BKK dan P2MK;
3. memberikan rekomendasi prioritas Program BKK dan P2MK; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Program BKK dan P2MK.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Program BKK dan P2MK;
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok sasaran penerima Program BKK dan P2MK;
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program BKK dan P2MK;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun, dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Tahun Anggaran 2026;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Tahun Anggaran 2026;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Tahun Anggaran 2026;

6. mengajukan proses pencairan dana Program BKK dan P2MK; dan
7. menyimpan kelengkapan dokumen Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul dari Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA
KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF MASYARAKAT
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		4. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 7. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 8. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 9. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 12. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. 13. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 14. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul 15. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Utami Triwahyu A, S.I.P. 2. Irma Suryani, S.I.Kom. 3. Agnita Farah BK, S.Psi. Dewantoro, S.Tr.Ip. Sriningsih, A.Md. Susiani, S.E. Tri Budi Sukoco, S.T. Muh Latif, S.IP., M.AP. Supangat, S.K.M. 1. Agus Sutrisno 2. Adi Prasetyo Ch. Woro Suryani, S.P., M.P. Nanik Widarti, S.IP., M.A.P. Meikhati Kurniasari, S.T.P., M.Ec.Dev. Lukmiyati

1	2	3	4
C.	Sekretariat	16. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 17. Unsur Penggiat Air Minum Berbasis Masyarakat Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Drs. Edi Haryono, M.M. 2. Ir. Agus Dwi Pratmono 3. Ida Fatma, S.T. 4. Kardiyono, S.Pd. 5. Muhammad Hasbullah, S.T. 6. Joko Purwanto, S.T. Prihatin Sri Wahyuni 1. Wimbo Martanto 2. Agus Sulistyanto 3. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E. 5. Raka Azkaluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH